

NOMOR SKRIPSI
4660/BKI-D/SD-S1/2021

**PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN PECANDU
NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU



State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Oleh:

ILMI TAZKIYA

NIM. 11642200649

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ilmi Tazkiya
NIM : 11642200649
Judul : **Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Juni 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Juni 2021

Dekan,


Dr. Nurdin, M.A
NIP.196606202006041015

Tim Penguji


Ketua/Penguji I


Dr. Yasril Yazid, MIS
NIP. 197204292006011004


Penguji III


Listiawati Susanti, S.Ag.MA
NIP.197207122000032003

Sekretaris/ Penguji II


Rosmita, M.Ag
NIP. 197411132005012005

Penguji IV


Rahmad, M.Pd
NIP. 197812122011011006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru. 28293 PO. Box 1004 Telp. 0781-562223
Fax. 0781-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail uin-sq@pekanbaru-indo.net.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arah dan koreksi pada perbaikan sebagai mana mestinya terhadap penulis skripsi saudara

Nama : Ilmi Tazkiya
Nim : 1164220069
Judul Skripsi : "Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau"


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos)


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Mengatahui

Pembimbing

Zul Amri, S.Ag, MA
NIP. 19740702 200801 1 009

Ketua Jurusan

Listiawati Susanti, S.Ag, MA
NIP. 19720712 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

No. : Nota Dinas

Lamp. : 5 (Eksemplar)

Hal. : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya, guna kesempurnaan skripsi ini, maka saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi mahasiswa atas nama Ilmi Tazkiya : 11642200649 dengan judul **“Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau”** dapat diajukan untuk menempuh ujian skripsi guna mendapat gelar sarjana strata satu (SI) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Harapan saya agar dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SUSKA Riau.

Demikianlah surat pengajuan ini dibuat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Pekanbaru 24 Maret 2021

Pembimbing


ZULAMRI, MA

NIP. 19740702 200801 1 009

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hmi Tazkiya (2021) : Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Konselor adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan sistem mengangkat data tentang “Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah 2 orang Konselor Adiksi, 1 orang Pecandu narkoba serta Kepala Bidang Rehabilitasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian ini bahwa Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba yaitu melakukan pendampingan selama proses Rehabilitasi seperti melakukan assesment, untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitas apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap, konseling yang digunakan yaitu konseling individu dan konseling keluarga dengan menggunakan pendekatan behavior serta monitoring untuk memantau perkembangan Pecandu, setiap Pecandu memiliki raport yang sudah perkembangan Psikisnya yang didapat setiap hari dan catatan yang sudah ada selama proses konseling.

Kata Kunci : Peran, Konselor Adiksi, Pecandu Narkoba



ABSTRACT

Hmi Tazkiya (2021) : The Role of Counselor for Recovering the Drug Addicts at Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Agency) Riau

This study aims to know the role of counselors in the recovery of drug addicts at the National Narcotics Agency of Riau Province. This research is field research, namely research conducted in the field. This study is titled "The Role of Counselors for recovering the Drug Addicts at the National Narcotics Agency of Riau Province". It uses a qualitative approach. The informants of this research are 2 addiction counselors, 1 drug addict and the 1 head of rehabilitation. Data is collected from observation, interviews and documentation. The results of this study show that the role of the Counselor in the Recovery of Drug Addicts is to provide assistance during the rehabilitation process such as conducting an assessment, determining the level of addiction, and determining what type of rehabilitation should be done. For outpatient or inpatient, the counseling used is individual counseling and family counseling using a behavior and monitoring approach to monitor the development of addicts. Each addict has a report card containing the psychological development which is obtained daily and existing records during the counseling process.

Keywords: Role, Addiction Counselor, Drug Addicts.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta tanpa izin dari UIN Suska Riau. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta tanpa izin dari UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau”**. Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat kita akan mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada ibunda tercinta Herning serta Adik M. Ainur Rafiko yang tak hentinya memberi dukungan moril, material dan doa serta semangat dan motivasi dan mencintai ananda dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan kepada Ananda. Mereka adalah sumber semangat bagi ananda sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Dr. Azni, M.ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Listiawati Susanti, MA selaku ketua jurusan bimbingan konseling Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Zulamri, S.Ag,MA selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak M. Fahli Zatrachadi, M.Pd selaku Pembimbing Akademik serta mentor Ananda dan juga dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Karyawan/ti Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik kemudahan dalam administrasi.
8. Seluruh pegawai di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau terkhusus kepada Dr. Indah yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Terkhusus Buat orang terkasih Ibu Herning dan adik Saya M. Ainur Rafik Terima kasih atas semangat dan motivasi serta materi yang diberikan dari kejauhan yang tidak pernah berhenti mendoakan saya sampai saya ditahap skripsi.
10. Terimakasih juga buat seluruh pegawai WRB Coffee yang telah menjadi keluarga kedua saya, yang selalu memberikan saya semangat.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Penulis,

Ilmi Tazkiya

NIM. 11642200649

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Pengertian Peran Konselor Adiksi	8
2.2.2 Proses Pemulihan Pecandu Narkoba	17
2.3 Pengertian Narkoba.....	18
2.3.1 Pecandu Narkoba.....	20
2.3.2 Tingkat Kecanduan	21
2.3.3 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba	22
2.4 Kerangka Fikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Disain Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Informan Penelitian	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Validasi Data	30
3.6 Teknik analisis Data	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pascasarjana IAIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV GAMBARAN UMUM.....	32
4.1 Latar Belakang BNNP Riau.....	32
4.2 Program Kerja BNNP Riau	33
4.3 Profil Rehabilitasi BNNP Riau	36
4.4 Struktur Organisasi Rehabilitasi BNNP Riau	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Hasil Penelitian	40
5.1.1 Konselor Adiksi Melakukan Assesment dalam Pemulihan Pecandu Narkoba	40
5.1.2 Konselor Adiksi Melakukan Monitoring dalam Pemulihan Pecandu Narkoba	46
5.1.3 Konselor Adiksi Melakukan Monitoring dalam Pemulihan Pecandu Narkoba	48
5.2 Pembahasan Penelitian	49
5.2.1 Konselor Adiksi Melakukan Assesment dalam Pemulihan Pecandu Narkoba	49
5.2.2 Konselor Adiksi Melakukan Monitoring dalam Pemulihan Pecandu Narkoba	49
5.2.3 Konselor Adiksi Melakukan Monitoring dalam Pemulihan Pecandu Narkoba	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	52
6.1 Kesimpulan.....	52
6.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Alur Pikir	37
Bagan 4.2 Bagan Struktur Organisasi BNNP Riau	38
Bagan 4.3 Bagan Struktur Rehabilitasi BNNP Riau.....	39

Hal ini dilindungi Undang-Undang

1. Harap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang telah merambah ke seluruh pelosok Indonesia baik secara geografis maupun demografis. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai masalah dari aspek biopsiko-sosial yang berdampak buruk hingga dapat menimbulkan kematian. Dalam satu hari pasti kita mendengar adanya korban penyalahgunaan narkoba yang meninggal dunia. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah sampai seluruh pelosok nusantara ini. Hal ini semakin menuntut keseriusan semua pihak untuk bersama dan terintegrasi melakukan upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

Jumlah Pecandu atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 3,6 Juta orang. Dengan data data tersebut, berarti ada lebih dari 3 juta orang yang membutuhkan perjuangan seumur hidupnya.¹

Di Pekanbaru penyalahgunaan narkoba semakin serius, Narkoba sudah merambah ke seluruh wilayah Pekanbaru dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali, baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Sepanjang tahun 2020, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau telah dan jajaran telah memberikan pelayanan rehabilitasi kepada 384 orang, dan program pascarehabilitasi kepada 68 orang serta melakukan layanan TAT sebanyak 68 orang² Kendati demikian, saat ini prevalensi Provinsi Riau masih di atas prevalensi rata-rata Nasional, yakni berada pada peringkat ke-9 dari seluruh provinsi.

Dari sudut pandangan sosial, penyalahgunaan narkoba adalah produk dari sistem sosial yang menyebabkan seseorang menginginkan pemuasan segala keinginannya seketika itu juga. Namun tidak berarti harus menyalahkan keluarga

¹ Data BNN 2019

² Pol Kenedy jumpa pers kepada wartawan (23/12/2020)



(atau masyarakat dan pemerintah) untuk masalah ini. Jika begitu, sama seperti pecandu yang suka menyalahkan orang lain. Masyarakat perlu mengambil tanggung jawab masalah ini, terutama untuk hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para konselor dalam upaya melakukan pemulihan. Konselor sebagai profesi penolong adalah profesi yang anggota-anggotanya dilatih khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk melakukan sebuah layanan dan dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia profesional satu-satunya untuk layanan yang dibutuhkan dan ditawarkan. Seorang konselor jangan pernah puas dan berhenti belajar. Setiap kasus memiliki keunikan tersendiri. Setiap kasus harus dilalui dengan banyak belajar. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang konselor adiksi narkoba adalah antara lain : soal gejala putus zat, pemulihan termasuk permasalahan yang dialami seorang pecandu narkoba, kemampuan mantan pecandu narkoba dalam menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat, produktivitas seorang pecandu narkoba, dan HIV-AIDS akibat komplikasi akibat penyalahgunaan narkoba.

Salah satu usaha untuk menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba ini banyak didirikan pusat-pusat rehabilitas untuk para korban penyalahgunaan narkoba. Pusat rehabilitas tersebut bertujuan untuk membantu menumbuhkan kembali rasa kesadaran dan tanggung jawab bagi para korban penyalahgunaan narkoba terhadap masa depannya, keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam proses rehabilitas narkoba dilakukan dengan dua tahapan program penanganan yaitu pengobatan medis dan non medis. Pengobatan medis dilakukan untuk memberikan perawatan fisik klien. Sedangkan pengobatan non medis tujuannya untuk mengembalikan kondisi psikis dan sosial klien agar dapat kembali sebagai manusia produktif.

Pelaksanaan program rehabilitas melibatkan tenaga profesional, salah satunya adalah konselor adiksi. Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukkan-masukkan praktis bagi orang yang



mengalami kendala-kendala tertentu.³ Sedangkan adiksi disini adalah kondisi kecanduan zat racun yang merusak dan membahayakan tubuh serta dapat menimbulkan ketergantungan (*addicted*) bahkan kematian untuk pemakaian yang berlebihan. Jadi konselor adiksi adalah orang yang memberikan konseling/masukan untuk menghadapi kendala penggunaan zat-zat beracun yang merusak tubuh serta menimbulkan ketergantungan.⁴

Penanganan penyalahgunaan narkoba sosok konselor adiksi bertugas memberikan konsultasi pada klien maupun keluarga klien, membantu atau membentuk perilaku positif untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan perilaku-perilaku yang mendorong pada kecenderungan untuk menggunakan atau kecanduan. Selain itu, konselor adiksi diharapkan dapat melaksanakan perannya untuk dapat mencegah maupun merehabilitasi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Di Indonesia sendiri khususnya di Riau terdapat salah satu lembaga yang menangani program rehabilitasi untuk penanganan pecandu narkoba. Salah satu lembaga yang mempunyai program rehabilitasi yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, yang juga memiliki seorang konselor adiksi yang profesional yang menangani program rehabilitasi tersebut. Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau terdapat sebuah Klinik Pratama yang menangani korban tersebut. Untuk itulah sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti serta mengetahui tentang bagaimana “**Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau**”. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

1.2 Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak dapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan, juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam

³ Lahmuddin, *Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hlm 260

⁴ Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm 173



penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau”, penegasan istilah ini dari istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1.2.1 Peran Konselor Adiksi

Peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut.

1.2.2 Konselor Adiksi

Konselor Adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.⁵

1.2.3 Pemulihan

Pemulihan adalah memperbaiki ataupun mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya sebuah konflik⁶.

1.2.4 Pecandu Narkoba

Pecandu berasal dari kata candu yang artinya getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah papaver somniferum, dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya⁷

Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) adalah obat, bahan dan zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan⁸.

⁵ Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm 174

⁶ Kabid Rehabilitas BNNP Riau Riana Octaviyanti (7/11/2018)

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia HAL 72

⁸ Badan Narkotika Nasional, *Buku saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta : Badan Narkotika Nasional, 2011), Hlm 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Melihat definisi diatas maka peneliti mendefinisikan pecandu adalah seseorang yang pada saat ini atau pada masa lalu telah kecanduan terhadap satu atau lebih zat adiktif (narkoba)

1.3 Rumusan Masalah

Dari penegasan istilah yang telah disebutkan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

1.5 Kegunaan penelitian

- 1.5.1 Bagi penulis : selain juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial, harapannya melalui penelitian ini akan menjadi informasi yang dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait pemahaman tentang konselor adiksi.
- 1.5.2 Bagi konselor : dengan diadakannya penelitian ini, harapan penulis akan menjadi sebuah informasi kepada konselor yang mana masih banyak yang perlu diperhatikan dalam menangani masalah pecandu narkoba.
- 1.5.3 Bagi masyarakat : dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang fungsi rehabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Al-Falaq UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

Badan Narkotika Nasional terhadap masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam enam bab, di mana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum di dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode-metode yang berkenaan dengan skripsi ini, yaitu : desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab terpenting ini mengupas tentang bagaimana peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang pengarang buku.



BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penulisan skripsi ini, maka hasil penelitian relevan yang berkenaan. Hasibuan, Arip Martuah Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran konselor dalam membina narapidana pecandu Narkoba di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru⁹. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana peran konselor, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

Eka Nurhafni Dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya konselor dalam mengembangkan resiliensi residen rawat inap di Badan Narkotika Kabupaten Kampar”. Dalam hasil penelitiannya lebih fokus kepada apa yang dilakukan konselor untuk mengembangkan resiliensi residen rawat inap di Badan Narkotika Kabupaten Kampar¹⁰. Perbedaan dengan Penelitian Penulis ialah Penelitiannya lebih fokus kepada residen rawat inap sementara Penulis fokusnya kepada residen rawat jalan .

Ilham Sentama Chaery Ilham dalam Penelitiannya “Upaya Konselor Dalam Mencegah Relaps Pasaca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau” dalam penelitiannya Konselor lebih fokus kepada Pecandu yang sudah sembuh agar tidak terjadi Relaps. Perbedaan dengan Penelitian Penulis adalah Konselor lebih fokus kepada bagaimana upaya konselor dalam pemulihan Pecandu narkoba¹¹.

Rohima Siregar dalam penelitiannya “ Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan,

⁹ Hasibuan, Arip Martuah, Skripsi *Peran konselor dalam membina narapidana pecandu Narkoba di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru*, Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.

¹⁰ Eka Nurhafni, Skripsi *Upaya konselor dalam mengembangkan resiliensi residen rawat inap di Badan Narkotika Kabupaten Kampar*, Kampar : UIN SUSKA RIAU.

¹¹ Ilham Sentama Chaery Ilham, Skripsi “*Upaya Konselor Dalam Mencegah Relaps Pasaca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau*”: UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan Peredaran Gealap Narkoba)”. Dalam Penelitiannya lebih fokus kepada bagaimana peran Badan Narkotika Kota Pekanbaru. Sementara Penelitian Penulis lebih fokus kepada Peran Konselornya saja.¹²

2.2 Landasan Teori .

2.2.1 Pengertian Peran Konselor Adiksi

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Suatu peran paling tidak mencakup tiga hal berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial¹³.

Pembahasan tentang peran konselor dalam literatur konseling kerap kali ditemukan bergandengan dengan pembahasan fungsi konselor. Bahkan, tidak jarang kedua istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan maksud dan pengertian yang sama. Dalam pemikiran Wrenn, peran dengan fungsi konselor berbeda. Peran dikonseptualisasikan ke dalam suatu tujuan, sedangkan fungsi berarti proses. Konsep peran lebih ditekankan pada suatu bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi menegaskan kegiatan atau aktifitas dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi Wrenn, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan dan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi, sedangkan fungsi diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan bagi suatu peran. Dan sedangkan menurut Corey menyatakan bahwa tidak ada satu pun

¹² Rohima Siregar, Skripsi “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gealap Narkoba)”: UIN SUSKA RIAU

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006) h.18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban sederhana yang mampu menerangkan bagaimana sebenarnya peran konselor yang layak¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan peran adalah tugas yang merupakan tanggung jawab yang melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukan, norma-norma yang berhubungan dengan tempat seseorang dalam masyarakat dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien¹⁵.

Dan konselor merupakan warga negara Indonesia yang telah melewati pendidikan, training, yang berkaitan dengan ilmu konseling, terapi, perawatan penggunaan, penyalahgunaan, dan adiksi NAPZA yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga profesional dalam pelayanan sosial masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau helper merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep *counseling for all*, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*), kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping*. *Counselor* menunjuk pada orangnya, sedangkan *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapnya. Jika konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional¹⁶.

Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau keergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan

¹⁴ Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Erlangga, 2015) h.78

¹⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013) h.21

¹⁶ Hartono dan Boy Soedarma, *Psikolog Konseling*, hal 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya¹⁷. Untuk menjadi konselor adiksi, seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan adiksinya¹⁸.

Dari uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa konselor adiksi adalah seorang tenaga ahli dan profesional yang memiliki kemampuan memberikan konseling atau masukan dan telah mengikuti berbagai program pelatihan dalam membantu Pecandu Narkoba menyelesaikan masalahnya agar pecandu narkoba mampu hidup selaras.

Untuk mencapai Peran Konselor Adiksi maka Konselor Adiksi harus melaksanakan tugas dan tanggung yaitu melakukan pendampingan kepada Pecandu yang sedang menjalani proses Rehabilitasi, pendampingan Konselor Adiksi meliputi :

A Konselor Adiksi melakukan *Assesment*

Assesment adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok orang¹⁹. *Assesment* yang dilakukan oleh konselor adiksi bagi klien pecandu narkoba untuk mengetahui kesiapan klien dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi klien

Assesment merupakan kegiatan penilaian permasalahan dengan cara mengumpulkan informasi, terutama melalui wawancara²⁰. Dalam konteks bimbingan dan konseling, *assessment* yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama dan

¹⁷ 9Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, h. 4

¹⁸ Ibid hal 36

¹⁹ Intan Imaningtyas Carolina L Radjah, *Inovasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Assesmen Bimbingan dan Konseling Komprensif Berbasis Information dan Communication Technologies (ICT)*, (Malang: Wineka Media, 2018), h. 47.

²⁰ Hartono dkk, *Psikolgi Konseling*, (Jakarta: Kencana 2012) hlm 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setelah konseling tersebut dilaksanakan/ berlangsung. *Assessment* merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling (baik konseling kelompok maupun konseling individual). *Assesment* yang dilakukan harus menilai permasalahan klien secara terus-menerus, hati-hati, dan komprehensif. *Assesment* tidak hanya dilakukan pada individu pengguna narkoba namun *assement* juga harus melibatkan keluarga karena keluarga sangat berpengaruh kuat terhadap pemulihan maupun kekambuhan (*relaps*)²¹. Pada umumnya *assessment* dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, dan sebagainya. Ada 12 tujuan *assessment*, yaitu²²:

1. Melancarkan proses pengumpulan informasi.
2. Memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat.
3. Mengembangkan rencana tindakan yang efektif.
4. Menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu.
5. Menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan.
6. Meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli.
7. Mampu menilai lingkungan.
8. Meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan.
9. Mengindikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi.
10. Meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian.
11. Menghasilkan pilihan-pilihan.
12. Memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan.

Perlu diketahui bahwa tujuan-tujuan *assessment* yang telah disebutkan di atas dapat juga berkembang kepada tujuan lain. Misalnya adalah melalui *assessment*, konselor tertantang untuk mengembangkan

²¹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Pedoman bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi seiap Oarng yang Peduli dan Terlatih*, h. 46-53.

²² Lahmuddin Lubis, *Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia*(IAIN Press) hal 120



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keahliannya dalam melakukan penilaian yang relevan dengan masalah konseli. Kemampuan dan keahlian seorang konselor akan tampak pada saat ia mampu memberikan penilaian yang benar-benar menggambarkan kondisi konseli yang sebenarnya,

Assesment yang dilakukan *team assessor* sebelum klien mengikuti program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui masalah klien tetapi alangkah bagusnya jika konselor melakukan lagi *assessment* untuk mengetahui masalah klien secara komplit dan masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sehingga ketika klien selesai mengikuti rehabilitasi selama empat bulan klien mampu pulih dan bertahan dilingkungannya. *Assesment* yang dilakukan oleh konselor berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan diri klien

Asesment narkotika adalah suatu proses mendapatkan informasi meyeluruh pada individu dengan gangguan penggunaan zat/narkotika baik pada saat awal masuk program selama menjalani program dan setelah selesai program. Tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh pecandu terkait penggunaan narkotika, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi.

Assesment perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitas apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap. Proses pelaksanaan terhadap pecandu antara lain :

- a. Pemeriksaan urine atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba.
- b. Wawancara menggunakan format asesment yang berlaku/standar dalam PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

format Adiction Severity Index (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan/ dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

- c. Pemeriksaan fisik
- d. Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian simptomatik tidak harus didahului oleh asesment, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesment dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.

e. Rencana Terapi

Setelah melakukan asesment, beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas/asesor berdasarkan diagnosis kerja.

Indah mengatakan bahwa asesment sangat penting untuk dilakukan agar konselor mengetahui skala prioritas dari masalah pecandu. Assesment yang dilakukan team asesor sebelum pecandu mengikuti program merupakan data awal dari konselor adiksi untuk mengetahui masalah pecandu tetapi alangkah bagusnya jika konselor adiksi melakukan lagi asesment untuk mengetahui masalah pecandu secara komplit dan masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sehingga ketika Pecandu selesai mengikuti rehabilitasi selama empat bulan Pecandu mampu pulih dan bertahan di lingkungannya²³.

Dengan diadakannya asesment inidapat diketahui perawatan yang dilakukan oleh Pecandu yaitu :

- a. Rawat jalan, yaitu pengaplikasian metode pemulihan secara intensif dengan Pecandu tidak harus menginap di tempat rehabilitasi dan cukup datang dalam jangka waktu tertentu. Rawat jalan digunakan untuk Pecandu yang memiliki tingkat kecanduan rendah atau sedang sehingga masih bisa diatasi dengan beberapa pertemuan konseling.

²³ Indah Triyana, Knselor Adiksi, Dokter, Wawancara dengan Penulis di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Rawat inap, yaitu pengaplikasian metode pemulihan secara intensif dengan Pecandu wajib menetap. Rawat jalan ini biasa digunakan bagi Pecandu yang memiliki tingkat kecanduan tinggi sehingga harus rawat inap. Untuk rawat inap Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau tidak menyediakan tempat sehingga akan direkomendasikan ke Batam dan di Lido

B. Konselor Adiksi melakukan Konseling

Konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap klien (konseli). Layanan Konseling dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah²⁴.

Konseling dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dan positif, menjelaskan kepada Pecandu Narkoba bagaimana proses konseling agar Pecandu merasa nyaman menceritakan apa yang sedang mereka alami, selama proses konseling berlangsung. Sikap yang tidak menghakimi sangat membantu pada tahap awal khususnya dalam rangka membangun hubungan yang ditandai dengan kepercayaan timbal balik antara pemakai dan konselor. Kepercayaan menjadi sangat berharga karena sebagian besar penyalahguna narkoba memiliki kesulitan untuk menjalin interaksi dengan figur-figur pemegang otoritas termasuk pihak yang ingin menolong pemakai²⁵. Langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Mengadakan inventarisasi masalah dan kebutuhan peserta klien di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

²⁴ Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Pedoman bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi setiap Orang yang Peduli dan Terlatih*, h. 67.

²⁵ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 70-71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (2) Mengadakan inventarisasi fasilitas yang ada di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, meliputi tenaga yang ada yang dapat menjadi pemikir atau pelaksana program bimbingan.
- (3) Menentukan program kerja (program bimbingan atas dasar masalah-masalah yang perlu segera ditangani program kerja ini akan mencakup rumusan tujuan bimbingan yang ingin dicapai).
- (4) Menentukan personalia dan pembagian tugas dan tanggung jawab dibuat merata dengan mempertimbangkan minat.

Saat proses konseling, Konselor menggunakan metode yaitu :

- a) Metode Individu :
yang diberikan secara individual dan langsung bertatap muka antara Knselor dengan Pecandu.
- b) Metode Kelompok : yang dipecahkan secara kelompok, untuk mengatasi masalah bersama atau individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam kehidupan kelompok.

Konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap pecandu. Layanan konselor dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Konseling dilakukan Konselor untuk membangun hubungan yang menyenangkan dan positif agar pecandu narkoba merasa nyaman ketika menceritakan apa yang sedang mereka alami. Kemudian Konselor menjelaskan kepada pecandu bagaimana proses konseling sehingga ketika pecandu menceritakan masalahnya Konselor mampu mendefinisikan problem, ditahap selanjutnya Konselor merencanakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah Pecandu berdasarkan informasi yang sudah didapat

Dalam proses konseling, Konselor biasanya menggunakan metode pendekatan, dalam hal menangani pecandu Narkoba ini Konselor cenderung melakukan pendekatan behavior yaitu perubahan tingkah laku, jadi disini Konselor Adiksi membuat perubahan

tingkah laku dari korban pecandu dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi bukan pengguna lagi, dari yang sebelumnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan lagi.

Konseling keluarga yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga Pecandu telah dijalankan dengan baik karena tanpa dukungan keluarga klien walaupun nantinya pulih akan ada kemungkinan bisa mengalami kekambuhan jika keluarga melakukan penolakan terhadap dirinya, masih ada stigma negatif terhadap dirinya, tidak peduli, tidak ada pengawasan, dan lainnya.

Keseluruhan teknik, tahapan beserta pendekatan dalam ragam bentuk konseling adiksi yang diberikan kepada pecandu hanya akan berhasil jika sesuai dengan karakteristik dan permasalahan Pecandu, Konselor hanya membantu Pecandu lepas dari masalah kecanduannya dan menjadi pribadi yang lebih sehat dan baik lagi, namun yang menentukan tetap Pecandu. Sebagaimana pengertian konseling sebagai upaya konselor untuk membantu Pecandu dalam menunjukkan dan memberikan nasihat agar adanya perubahan terhadap permasalahan psikologis Pecandu, akan tetapi yang harus melakukan perubahan tersebut adalah diri Pecandu sendiri dengan usaha yang dilakukan secara sadar.

Menurut peneliti konseling sangat perlu dilakukan selama proses rehabilitasi rawat jalan karena banyaknya masalah yang dihadapi Pecandu baik itu masalah yang ada pada dirinya, keluarganya maupun lingkungan sosialnya. Konselor Adiksi akan membimbing, mengarahkan serta memberikan pemahaman kepada Pecandu agar mampu memahami kondisinyang dialaminya sekarang baik itu kondisi dirinya, keluarganya maupun lingkungan sosialnya akibat efek narkoba yang merusak hubungan dengan orang lain.

b. Konselor Adiksi melakukan monitoring

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantuan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.²⁶

2.2.2 Proses Pemulihan Pecandu Narkoba

Pemulihan Pecandu Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu Rehabilitasi Narkoba, istilah Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 yaitu :

- a) Rehabilitasi Medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika sesuai denganpasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A. Tahapan-Tahapan Pemulihan Pecandu Narkoba

Adapun tahap-tahap pemulihan Pecandu Narkoba yaitu :

- a) Tahapan Rehabilitasi Medis (detoksifikasi), tahap ini Pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah Pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus

²⁶“Monitoring” (On-Line), tersedia di <http://id.wikipedia.org> (4 Mei 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sites: www.uin-suska-riau.ac.id

- zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut²⁷.
- b) Tahapan Rehabilitasi non medis, tahap ini Pecandu ikut dalam program Rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat Rehabilitasi, sebagai contoh di bawah Badan Narkotika Nasional adalah tempat Rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makasar), dan Samarinda. Di tempat Rehabilitasi ini, Pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC). 12 steps dan lain-lain.
 - c) Tahap Bina Lanjut (after care), tahap ini Pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, Pecandu dapat kembali ke tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan²⁸.

2.3 Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama²⁹.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang³⁰.

²⁷ Rita Ramayulis, *Detox Is Easy*, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014) h. 4

²⁸ BNN 2008, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi berbasis Masyarakat, BNN RI Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta : hlm 8-9

²⁹ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁰ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang³¹.

Narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit³². Narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran³³. Narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan)³⁴. Selanjutnya dalam UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan³⁵.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

³¹ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609

³² William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970*, volume 16, h. 23. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali press, 2008), h. 78.

³³ Soedjono, *Potologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), h. 78.

³⁴ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba (Jakarta: 2000), h. 2

³⁵ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009³⁶.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

2.3.1 Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Yang dimaksudkan ketergantungan pada narkotika adalah suatu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek

³⁶ Ibid



yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas³⁷.

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan golongan narkotika dan atau golongan psikotropika dalam keadaan ketergantungan pada golongan narkotika dan golongan psikotropika, baik secara fisik maupun psikis³⁸.

Jadi menurut penulis pecandu narkoba adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis.

2.3.2 Tingkat Kecanduan

Terjadi melalui beberapa tahap yaitu :

- a. *User* (penggunaan biasa) adalah seseorang yang mengonsumsi zat yang sesuai dengan konteks yang ada, contoh : segelas anggur diwaktu makan, menggunakan obat sesuai resep dokter³⁹.
- b. Penyalahgunaan / *abuser* : konsumsi zat yang tidak sesuai dengan indikasi / batas sosial dan berakibat menurunnya fungsi fisik, mental, emosi dan memberikan dampak negatif pada kesejahteraan sosial individu maupun lingkungan sosialnya. Hal yang sering terlihat adalah banyak rasionalisasi untuk membenarkan pemakaian zat yang dilakukan.
- c. Ketergantungan / *dependence/ addiction* : merupakan kebutuhan fisik atau psikis akan suatu drugs, dengan karakteristik penggunaan supaya kompulsif, toleransi terhadap drug dan ketergantungan fisik yang ditunjukkan dengan *withdrawal syndrome*. Withdrawal adalah rasa sakit yang timbul akibat dari berhenti memakai drugs (gejala putus zat)⁴⁰.

Pemaparan di atas merupakan proses terjadinya adiksi atau kecanduan pada diri seseorang pengguna narkoba. Seseorang yang menggunakan sekali dalam satu bulan atau menggunakan sekali dalam acara pesta maka proses ini dinamakan user

³⁷ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika* (Yogyakarta : Deepublish, 2017) h. 64

³⁸ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapar Batas Negara*, (Sintang : Mujahidin Press Bandung, 2016) h. 9

³⁹ Training modul, Bersama Kita Pulih, materi 1, h. 3

⁴⁰ Ibid hal 4



atau pengguna biasa karena pada proses ini belum menyebabkan kecanduan pada diri pengguna, selanjutnya seseorang yang menggunakan narkoba namun tidak sesuai kadar pemakaian atau dilakukan setiap seminggu sekali dan menyebabkan menurunnya fisik, mental dan emosi maka orang tersebut sudah dikategorikan dalam penyalahgunaan. Dan ketergantungan adalah suatu kondisi dimana penyalahguna narkoba merasakan sakit teramat ketika mengurangi kadar narkoba dan mencoba untuk berhenti.

2.3.3 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Faktor penyebab penggunaan narkoba adalah:

- a. Ingin kenikmatan sementara yang cepat, orang memakai narkoba mengharapkan kenikmatan.
Banyak orang menganggap dengan narkoba hidup mereka lebih menyenangkan, dengan narkoba permasalahan dapat diatasi. Mereka ingin ketika menggunakan narkoba apa yang ia inginkan akan didapatkan. Padahal ini hal ini salah dan akan menyebabkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Banyak kaum muda yang ingin menikmati hidupnya secara instan dengan menggunakan narkoba, mereka lebih memilih narkoba karena efek yang ditimbulkan langsung dapat dirasakan walaupun hanya sementara.
- b. Ketidaktahuan.
Dasar dari seluruh alasan penyebab penyalahgunaan narkoba adalah ketidaktahuan, ketidaktahuan tersebut menyangkut banyak hal, misalnya tidak tahu apa itu narkoba atau tidak mengenali narkoba, tidak tahu bentuknya, tidak tahu akibatnya terhadap fisik, mental, moral, masa depan dan terhadap kehidupan akhirat, tidak paham akibatnya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Ketidaktahuan itulah yang menyebabkan orang mulai memakai narkoba⁴¹. Salah satu faktor penyalahgunaan narkoba yakni karena ketidaktahuan, seperti halnya jamur yang tumbuh di kotoran sapi

⁴¹ Subagyo patodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya (On-line)*, tersedia di <https://books.google.co.id/books>, diakses pada (13 Maret 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu jenis psikotropika namun yang anak muda ketahui bahwasanya itu jamur yang enak dimakan dan menimbulkan sensasi bahagia.

Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siswa SD, SLTP, dan SLTA. Bila di hadapkan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan nikmatnya mengonsumsi narkoba, maka didorong oleh naluri alami anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya. jiwa anak muda yang belum stabil atau sedang bergejolak mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba, seorang anak yang berusia sekolah pastilah rasa ingin tahunya amat besar, apabila seutu role model yang ia temui baik maka akan berdampak baik bagi si anak, namun jika role model yang ditemuinya seorang pecandu narkoba maka tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi pecandu narkoba.

d. Ingin dianggap hebat.

Salah satu sifat alami positif dari generasi muda adalah daya saing. Sayang sekali, karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negative. Sering kali usia anak sekolah selalu ingin menunjukkan betapa hebatnya diri mereka dihadapan teman, keluarga dan lingkungannya⁴².

Apabila ia memiliki kepribadian yang bagus maka ia akan berusaha membuat dirinya hebat dengan cara yang benar, namun kebanyakan remaja mereka ingin dianggap hebat dengan cara menggunakan narkoba karena efek yang ditimbulkan secara langsung.

e. Rasa setia kawan

Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai

⁴² Ibid hal 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif, Pekanbaru, Riau

narkoba, ia ikut memakai. Anak muda saat ini apabila memiliki teman maka ia akan mengikuti temannya, hal ini dianggap sebagai rasa setia kawan. Hal ini yang mengkhawatirkan para orang tua.

f. Alasan keluarga

Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih sebagai solusi. Biasanya yang paling rentan terhadap stress adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir. Keluarga yang harmonis dapat membentuk kepibadian anak yang baik, namun apabila keluarga tersebut tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran, kurangnya komunikasi didalam keluarga, kurang kasih sayang maka anak akan mencari sesuatu yang membuatnya bahagia, membuatnya senang. Hal ini sangatlah mudah bagi peredar narkoba untuk memangsa korbannya.

g. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapatkan. Penyebab lain banyaknya orang yang mengonsumsi narkoba adalah karena narkoba mudah didapat. Saat ini peredaran tidak hanya terjadi di kota namun juga terjadi di desa. Narkoba pun banyak jenisnya mulai dari yang alami dan sintetis dan semi sintetis. Dan semua itu mudah didapatkan karena maraknya peredaran dan sulitnya pemberantasannya⁴³.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka yang dicari adalah peran seorang konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Jadi, untuk lebih mempermudah didalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pemikiran didalam penelitian ini yaitu : Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba.

Menghadapi tantangan di era globalisasi yang semakin kompleks saat ini bukanlah hal yang mudah. Banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak

⁴³ Ibid hal 78



dari globalisasi tersebut yang semuanya perlu mendapatkan penanganan yang serius. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Karena narkoba merupakan masalah dan musuh utama bangsa Indonesia saat ini. Narkoba tidak mengenal siapa saja, profesi apa, serta kedudukan, tetapi siapa saja bisa terkena olah barang haram tersebut. Sebagaimana, telah diketahui bahwa pengguna narkoba bukanlah, tersangka, melainkan korban yang didasari oleh banyak faktor. Dalam hal pemulihan pengguna narkoba dilakukanlah beberapa usaha, salah satunya adalah dengan merehabilitasi korban narkoba di pusat Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, sampai korban dikatakan layak dan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.


Rehabilitasi ini memiliki beberapa program dalam pemulihan, penyalahgunaan narkoba. Baik itu pengobatan medis, pengobatan tradisional, pengobatan rohani (spiritual),serta pengobatan fisik dan psikis. Termasuk juga di dalamnya peran konselor karena konselor merupakan petugas yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan korban. Dalam hal ini konselor sebagai petugas yang membina langsung proses rehabilitasi dari aktivitas sehari-hari korban terlebih dahulu melakukan assesment terhadap korban yang akan menjalani rehabilitasi. Mencatat perkembangan-perkembangan korban mulai dari awal proses rehabilitasi dan akhir rehabilitas. Proses pemulihan korban narkoba itu sendiri sangat tergantung dari bagaimana konselor dalam peranannya saat sedang membimbing dalam pelayanan konseling dan intervensi.

Skematis Kerangka Pemikiran

Adalah proses transformasi narasi yang menerangkan hubungan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian yang menjadi sesuatu yang berbentuk skema. Artinya, yang ada hanyalah perubahan cara penyajian dari narasi menjadi skema.

Untuk itu skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

ALUR PIKIR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian pada bagian ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan sistem mengangkat data tentang “Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau”.

Sifat Penelitian Sifat dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada sifat pos positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis dan sifat indukatif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi⁴⁴. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Peran konselor Adiksi dalam pemulihan pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dikaji dari segi tempat, penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka karena dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

⁴⁴ Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke 1, h.19



Sedangkan alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan karena penulis pernah melakukan studi lapangan dan magang selama 2 bulan di lokasi tersebut sehingga penulis merasa cocok dengan judul yang akan diteliti.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.2 Rincian dan Waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2020																	
		Juni		Juli				Agustus				September				Oktober			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pembuatan Proposal		■	■	■	■													
2.	Seminar Proposal						■	■	■	■									
3.	Wawancara										■	■	■	■					
4.	Hasil Penelitian																	■	■

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, penulis tidak menggunakan populasi dan sampel tapi menggunakan subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yang mana sampling ini menggunakan penilaian seseorang. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Informan peneliti ini meliputi tiga jenis informan, yaitu :

- a. Informan utama adalah orang yang terlihat secara langsung dalam interaksi sosial dengan memberikan dampak terhadap permasalahan tersebut, atau disebut juga dengan penerima manfaat. Informan utama dalam penelitian ini adalah konselor adiksi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Konselor yang penulis gunakan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

informan utama adalah dua orang konselor adiksi. Yaitu Ibu Esprida dan Bro Oly sebagai Konselor Adiksi

- b. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah residen sebanyak satu orang..
- c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dari Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Disini peneliti mewawancarai Ibu Betty sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁴⁵. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁴⁶. Dalam penelitian ini penulis mengamati bagaimana peran konselor dalam pemulihan pecandu narkoba

2. Metode Wawancara (Interview)

Metode interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 224

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), hal. 70



keterangan⁴⁷. Metode ini digunakan untuk mewawancarai konselor adiksi, Dokter, Psikolog dan pihak lain yang terkait untuk memperoleh informasi yang dipergunakan dalam melengkapi data penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan fakta di lapangan

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti; monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada⁴⁸.

3.5 Validitas Data

Validitas adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan⁴⁹.

Jadi triangulasi berarti penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak menggunakan angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkripsi observasi dan wawancara, catatan

⁴⁷ Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*...., hal. 83

⁴⁸ Tanzeh, *Pengantar Metode*....., hal. 66

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 83

lapangan dan materi-materi yang telah ada dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain⁵⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta Utara: PT .Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 85

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non kementerian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk oleh Gubernur Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil Gubri Drs. H. Wan Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu, anggaran BNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi instansi vertikal dan berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan demikian, anggaran BNNP Riau dibebankan pada APBN. Anggaran turun pertama kali pada bulan Oktober 2011 yang ditujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni tahun 2012. Dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau, baru 2 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu ;

- 1) BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011.
- 2) BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013.



Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota se-Indonesia untuk divertikalisasi yang salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan.

4.2 Program Kerja BNNP Riau

Program yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi yaitu “Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi, yaitu “Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah (P4GN)”.

Indikator kinerja utama program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang bersikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 2) Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang melaksanakan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- 3) Jumlah siswa menengah, mahasiswa dan pekerja sebagai kader anti Narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 4) Jumlah lingkungan pendidikan (Sekolah Menengah dan kampus) dan lingkungan kerja bebas Narkoba.
- 5) Jumlah lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan dan pedesaan yang diberdayakan alternative.
- 6) Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang melapor di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) BNN Provinsi Riau.
- 7) Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi.
- 8) Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terungkap.
- 9) Jumlah sel jaringan peredaran gelap Narkoba yang terungkap.
- 10) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang disusun.



- 11) Jumlah Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNN Provinsi Riau yang dilaksanakan.
 - 12) Jumlah unit logistik pendukung pelaksanaan tugas BNNP yang diadakan.
 - 13) Jumlah bulan layanan dukungan manajemen operasional unit kerja.
- Pencapaian indikator kinerja utama tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup Program P4GN/Program Teknis. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:
- 1) Wahana Diseminasi Informasi P4GN.
 - 2) Instansi Pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN.
 - 3) Instansi Swasta yang diadvokasi bidang P4GN.
 - 4) Kader Anti Narkoba yang terbentuk.
 - 5) Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN.
 - 6) Lingkungan Kerja yang diberdayakan bidang P4GN.
 - 7) Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang diberdayakan alternatif.
 - 8) Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah pedesaan yang diberdayakan alternatif.
 - 9) Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang melapor di IPWL BNNP.
 - 10) Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi.
 - 11) Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan (LKN).
 - 12) Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).
 - 13) Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).
 - 14) Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
 - 15) Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNNP yang dilaksanakan.
 - 16) Layanan Perkantoran.

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara lain, :

1. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan
 - a. Pementasan Pagelaran Seni Budaya P4GN.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Expo Budaya.
 - c. Ikrar Bujang Dara Anti Narkoba.
 - d. Talk Show P4GN di Radio dan TV Lokal.
 - e. *Forum Group Discussion (FGD)* Tentang P4GN.
 - f. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah.
 - g. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di lingkungan Instansi Swasta di Daerah.
 - h. Pembentukan Kader Anti Narkoba.
2. Komponen Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Peran serta siswa dan mahasiswa dalam ciptakan Kampus dan Sekolah bebas Narkoba.
 - b. Peran serta pekerja dalam ciptakan lingkungan kerja bebas Narkoba.
 - c. Lingkungan Masyarakat di daerah perkotaan yang diberdayakan alternatif.
 - d. Pengantaran penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba ke tempat rehabilitasi.
 - e. Pelaksanaan Pendampingan pascarehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.
3. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan
- a. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan.
 - b. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).
 - c. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).
4. Komponen Kegiatan Bagian Tata Usaha
- a. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
 - b. Layanan Dukungan Manajemen Operasional Unit Kerja.
 - c. Layanan Perkantoran.



Struktur Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Daftar Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



Bagan struktur organusasi BNNP Riau 4.1

4.3 Profil Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang terletak di jalan pepaya no. 65 Pekanbaru telah memiliki izin klinik No: 35/05/BP TPM/VI/2015. Lembaga Rehabilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berdiri dalam rangka mendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qam



Program Pencanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Intruksi Presiden RI No.12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
3. Peraturan pemerintah RI No.25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Laporan bagi pecandu Narkoba dan menyikapi keadaan Indonesia darurat narkoba dan upaya terbaik untuk korban penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi.

Visi Rehabilitasi Badan BNNP Riau	Misi Rehabilitasi BNNP Riau
Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Memberikan Layanan Rehabilitasi yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan Rehabilitasi Medis dan sosial bagi Pecandu Narkotika oleh Tenaga Profesional. 2. Meningkatkan Fungsi Sosial Mantan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika untuk siap bersaing kembali ke masyarakat 3. Mampu menjadi pusat rujukan Rehabilitasi bagi Daerah/kabupaten di Provinsi Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Visi, Misi

Struktur Organisasi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



Bagan struktur organisasi Rehabilitasi BNNP Riau 4.2

Layanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Assesment
Voluntary/ Non Projustitia (Sukarela)



Bagan Layanan Rawat Jalan 4.3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa skripsi yang berjudul Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dalam melakukan pemulihan bagi Pecandu Narkoba Peran Konselor Adiksi sebagai Pendampingan bagi Pecandu, adapun hal yang dilakukan pada saat pendampingan antara lain :

- a. Melakukan *assesment* tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh pecandu terkait penggunaan narkotika, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi. *Assesment* perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitas apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap.
- b. Melakukan Konseling, Konselor Adiksi biasanya menggunakan metode pendekatan, dalam hal menangani pecandu Narkoba ini Konselor cenderung melakukan pendekatan behavior yaitu perubahan tingkah laku, jadi disini Konselor Adiksi membantu Pecandu dalam perubahan tingkah laku dari korban pecandu dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi bukan pengguna lagi, dari yang sebelumnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan lagi.
- c. Melakukan monitoring untuk memantau perkembangan Pecandu, setiap Pecandu memiliki raport yang sudah perkembangan Psikisnya yang didapat setiap hari dan catatan yang sudah ada selama proses konseling.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti merumuskan beberap saran, yaitu sebagai berikut:



UIN SUSKA RIAU

1. Untuk Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Penelitian tentang Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau merupakan bagian dari penelitian studi Bimbingan Konseling Islam yang membahas tentang Konseling, semoga dapat menambah pengetahuan tentang untuk mahasiswa dan pembaca. Konseling tidak hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di lembaga lembaga besar lainnya untuk memecahkan masalah, seperti konseling di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

2. Untuk pihak Konselor

- a. Konselor menambah dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar layanan yang diberikan berkualitas.
- b. Memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap Pecandu

3. Untuk pihak Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Memberikan sarana dan Prasarana yang dibutuhkan serta melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hawari Dadang, *Stres Cemas dan Depresi*, hal 240

Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 80

<https://laboratorium.bnn.go.id/Home/Urine>

Humas BNN Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.2014) Hlm.1

Kabid Rehabilitas BNNP Riau Riana Octaviyanti (7/11/2018)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi kepada wartawan (30/12/2019)

Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba* (Jakarta: 2000), h. 2

Lahmuddin Lubis, *Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia*(IAIN Press) hal 120

Lahmuddin, *Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hlm 260

Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013) h.21

Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, hal. 25

Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian.....*, hal. 83

Prayetno, Amli Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas 2004) hal 27

Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm 173

Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Palma Kab. Bandung Barat*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm 174

Rita Ramayulis, *Detox Is Easy*, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014) h. 4

Robert L. Gibson, Marianne H. Mitchell, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 215.



Soedjono, *Potologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), h. 78.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006) h.18

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoab dan Musuhi penyalhgunaannya*, h. 104 , di akses di <https://books.google.co.id/books> pada tanggal (14 november 2018)

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya*. 88

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,2015)hlm83

Sumarmo S, Markam, *Pengantar Psikologi Klinis*, hal 80

Tanzeh, *Pengantar Metode.....*, hal. 66

Tina Afiatin, *Bagaimana menghindari diri dari penyalahgunaan Napza*, Buletin Psikologi tahun VI No. 2 (desember :1998) hal 74

Training modul, Bersama Kita Pulih, materi 1, h. 3

Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Untung saat agenda konferensi pers akhir tahun di Aula BNNP Riau, (30/12/2019).

William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, volume 16, h. 23. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali press, 2008), h. 78.

Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, *Ilmu kedokteran Jiwa*, hal. 451

Winanti *Kementrian kesehatan* 2010

Zainal Isep Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* , hal 45

Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (bandung: Citapustaka Media, 2004) h.78

DOKUMENTASI

Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



Layanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Melarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Hisham Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ruangan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



Wawancara dengan Konselor adiksi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Konselor Adiksi melakukan Assesment, Konseling dan Monitoring dengan Pecandu Narkoba





RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ilmi Tazkiya Hari Munggi, Lahir di Pasaman pada tanggal 05 Oktober 1997. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah saya bernama Sartono dan ibu saya bernama Herning. Pada Tahun 2010 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 05 Kinali Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Empat. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Simpang Empat. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SPANPTKIN. Dan penulis di terima di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Program Studi S1 Bimbingan Konseling Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan di Tahun yang sama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2019 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Berkat Rahmat Allah SWT pada Tanggal 21 Juni 2021 penulis telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Tugas Akhir atau Skripsi yang berjudul “ **Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau**”.